



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Mpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT.10 RW.05 Desa XXXXX Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur, sebagai **Penggugat;**

melawan

XXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun V Banjarsari Desa XXXXX Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur,, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Mpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Agustus 2014 di Desa XXXXX Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur, wali nikah XXXXX (Bapak Kandung Penggugat), dengan mas kawin berupa Uang Rp.500.000 tunai, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 409/07/IX/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang, tertanggal 01-09-2014;

Hal. 1 dari 19 Halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus sebagai Janda Cerai Mati dan memiliki 1 orang anak, sedangkan Tergugat sebelum menikah berstatus sebagai Duda Cerai Hidup dan memiliki 2 orang anak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Desa XXXXX Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur, *sampai dengan pisah*;
4. Bahwa, selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXX, NIK: 1608036505150004, Tempat dan tanggal lahir: OKU Timur, 25-05-2015, Pendidikan: SD. Yang saat ini, anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat awal mulanya telah hidup rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 5.1 Tergugat memiliki sifat kasar, egois dan mudah marah;
 - 5.1 Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat,
 - 5.3 Tergugat tidak pernah jujur dalam hal keuangan.
6. Bahwa, pada Juni 2023, Tergugat menjual hewan ternak milik Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat. Setelah kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
7. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat sekarang tinggal di rumah Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sehingga sekarang telah berjalan kurang lebih 7 bulan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri;
8. Bahwa, para pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk

Hal. 2 dari 19 Halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun dan harmonis lagi dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sulit dipertahankan lagi untuk berumah tangga sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai pada Tergugat dihadapan Sidang Pengadilan Agama Martapura;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Yth. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir didampingi kuasanya dan Tergugat hadir secara *inperson* di persidangan, kemudian majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak agar dapat rukun kembali membangun keluarga dengan baik, tetapi usaha itu tidak berhasil dan usaha damai tersebut dilanjutkan dengan mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2024 oleh Mediator **Wildi Raihanda, Lc** Mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Martapura, tetapi berdasarkan laporan mediator tertanggal 12 Januari 2024 mediasi tidak berhasil, maka atas perkaranya harus dilanjutkan pemeriksaannya dengan terlebih dahulu dibacakan surat Gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 19 Halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan Penggugat dan Tergugat telah membenarkan laporan mediator tersebut bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dimediasi serta Penggugat Tergugat telah menandatangani;

Bahwa walaupun mediator tidak berhasil untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Pada posita angka 1 (satu) benar;
2. Pada posita angka 2 (dua) benar;
3. Pada posita angka 3 (tiga) benar;
4. Pada posita angka 4 (empat) benar;
5. Pada posita angka 5 (lima) tidak benar, yang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat biasa saja, ribut- ribut kecil dan Tergugat mengangap ribut kecil biasa dalam rumah tangga;
 - pada point 5.1 tidak benar, Tergugat selalu sabar
 - pada point 5.2 tidak benar, Tergugat selalu perduli kepada anak Tergugat dan Penggugat
 - pada point 5.3 tidak benar, Saksi selalu jujur dalam nafkah misalnya Tergugat menerima upah sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), lalu Saksi bagi sebanyak Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) Tergugat serahkan kepada Penggugat untuk kehidupan kami dan sisa Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)Saksi pakai untuk kebutuhan Saksi sendiri seperti untuk membeli rokok dan transportasi Tergugat unuk mencari nafkah;
6. Pada posita point angka 6 (enam) memang benar Tergugat menjual sapi seharga Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) untuk membayar hutang bersama Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) dan saat ini uang penjualan sapi tersebut masih ada dengan Pengugat karena Pemilik hutang tidak mau hutangnya di cicil, karena

Hal. 4 dari 19 Halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian menjual sapi itu seminggu Penggugat dan Tergugat tinggal serumah namun tidak bertegur sapa;

7. pada posita no 7 (tujuh) adalah benar; 8. pada posita no 8 (delapan) adalah benar;

8. Terhadap gugatan Penggugat Tergugat tidak keberatan dengan keinginan Penggugat untuk bercerai;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan, Nomor 409/07/IX/2014 Tanggal 01 September 2014, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

Saksi 1 XXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Desa Sidomulyo RT 09 RW 04 kecamatan belitang kabupaten Ogan Komering ulu timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah Penggugat di Desa XXXXX Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur, sampai dengan pisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 5 dari 19 Halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi pernah mendengar Pengugat dan Tergugat cekcok mulut Sekitar bulan September tahun 2023 kejadiannya di rumah kediaman bersama milik Penggugat dan Tergugat, saat itu Saksi sedang silaturahmi ke rumah tersebut;
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi Tergugat memiliki sifat keras kepala dan pernah menampar Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa, Tergugat yang pergi dan sekarang Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, perdamaian Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2 XXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa XXXXX RT 06 RW 02 kecamatan belitang kabupaten Ogan Komering ulu timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah Penggugat di Desa XXXXX Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur, sampai dengan pisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Penggugat sebanyak 3 kali kalau Tergugat memiliki sifat yang Kasar,egois, suka memarahi Penggugat dan sering melakukan KDRT;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;

Hal. 6 dari 19 Halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat yang pergi dan sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, perdamaian sudah pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti kemudian Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

Saksi 1 **Pawitma Wati binti Ponijan**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa XXXXX RT 05 RW 04 kecamatan buay Madang kabupaten Ogan Komering ulu timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa, Setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, setau Saksi Penggugat dan Tergugat biasa bertengkar selayaknya rumah tangga biasa namun penyebabnya saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya upaya perdamaian dari pihak Keluarga Penggugat maupun Tergugat;

Saksi 2 **Sri Maryani Binti Sumardi**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa XXXXX RT 05 RW 04 kecamatan buay Madang kabupaten Ogan Komering ulu timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi adalah sepupu Tergugat;
- Bahwa, Setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena yang saya tahu rumah tangga mereka damai damai saja;

Hal. 7 dari 19 Halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Saya tidak mengetahui ada atau tidaknya upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dari pihak Keluarga Penggugat maupun Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikankesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Tergugatmenyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak keberatan dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Martapura, maka pengajuan Gugatan cerai Penggugat *a quo* secara formil dapat diterima, hal ini sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Ogan Komeriing Ulu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 341/1983, tertanggal Simpang, 15 Oktober 1983, maka telah terpenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 8 dari 19 Halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum yaitu suami isteri, dan ikatan perkawinan antara keduanya belum pernah putus, kemudian Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat dengan alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang, maka Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum (*legitima persona standi in iudicio*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg. jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dalam perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, maka berdasarkan 154 RBg jo. pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi yang kemudian menunjuk dan menetapkan **Wildi Raihanda, Lc** sebagai Mediator Hakim dalam mediasi antara kedua belah pihak tersebut. Berdasarkan hasil laporan mediasi tanggal 12 Januari 2024 yang pada pokoknya mediasi yang telah dilaksanakan oleh para pihak dinyatakan gagal sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil dilakukan upaya perdamaian, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-

Hal. 9 dari 19 Halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok Penggugat mengajukan gugatannya adalah: pada mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah hidup rukun harmonis selama 2 (dua) bulan dan mempunyai seorang anak. Rumah tangga penggugat dan tergugat menjadi tidak harmonis lagi pada bulan oktober 2014 yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat kasar, egois dan mudah marah, Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah jujur dalam hal keuangan, pada bulan pada Juni 2023, Tergugat menjual hewan ternak milik Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat. Setelah kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat sekarang tinggal dirumah Penggugat sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat sehingga sekarang telah berjalan kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah mengakui sebagian, baik dengan pengakuan murni (*aveu pur et simple*), pengakuan berklausula, maupun pengakuan dengan kualifikasi (*gequaliceerde bekenenis, aveu qualifie*), dan membantah selebihnya dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan cerai ini adalah dengan alasan ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga dan pertengkaran terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 hingga bulan November 2023, sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah benarkah kondisi rumah tangga

Hal. 10 dari 19 Halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang termasuk dalam kategori telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga terpenuhi syarat atau alasan untuk terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat saling membantah sebagaimana yang tergambar dari tahapan jawab menjawab mulai dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg: "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", karenanya kedua belah pihak akan dibebani wajib pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 RBg. bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat Pdan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti Ptelah bermaterai cukup, yang berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di-nazegelen sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemateraan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat Ptersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat

Hal. 11 dari 19 Halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P secara formil dibuat dan ditanda tangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Ogan Komerling Ulu Timur sehingga bukti Ptersebut adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karena itu harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Penggugat telah memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan cerai dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur 15 (lima belas) tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat 1 Nomor 4 dan Nomor 5 RBg. serta Pasal 175 RBg., dan meskipun jika saksi-saksi ada hubungan kekeluargaan dengan Penggugat sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat 1 Nomor 1 R.Bg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2)

Hal. 12 dari 19 Halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama adalah adik kandung Penggugat dan Kedua adalah Tetangga Penggugat, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang bernama **Nita ferianti binti Mudi Suyitnodan Yayuk Dwi Badriyah** menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, Pengugat dan Tergugat cekcok mulut Sekitar bulan September tahun 2023 kejadiannya di rumah kediaman bersama milik Penggugat dan Tergugat, saat itu Saksi sedang silaturahmi ke rumah tersebut;
- Bahwa, Tergugat memiliki sifat keras kepala dan pernah menampar Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa, Tergugat yang pergi dan sekarang Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, perdamaian Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan

Hal. 13 dari 19 Halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan menguatkan bantahannya Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa majelis hakim mendengar keterangan dua orang saksi Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan selengkapnya dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua merupakan tetangga Tergugat, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat yang bernama **Pawitma Wati binti Ponijandan Sri maryani binti Sumardi** menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, Setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat biasa bertengkar selayaknya rumah tangga biasa;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Tergugat memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal

Hal. 14 dari 19 Halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

307, 308 dan 309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi baik Penggugat dan Tergugat, majelis hakim mempertimbangkan bahwa keterangan saksi dalam perkara perceraian yang hanya menerangkan tentang suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat cekcok mulut Sekitar bulan September tahun 2023 kejadiannya di rumah kediaman bersama milik Penggugat dan Tergugat, saat itu Saksi sedang silaturahmi ke rumah tersebut;
- Bahwa, Tergugat memiliki sifat keras kepala dan pernah menampar Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa, Tergugat yang pergi dan sekarang Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, perdamaian Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Hal. 15 dari 19 Halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 (tujuh) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2023 kamar agama Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Hal. 16 dari 19 Halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Mpr



Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا تستطيع معه دوام العشرة
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً
بائناً**

Artinya: “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap dirinya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Martapura adalah talak satu ba’in sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119

Hal. 17 dari 19 Halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX)
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp950.000,00(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Ari Ferdinansyah, S.H sebagai Ketua Majelis, Arif Mahfuz, S.Sy dan M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nur Siti Hafsa Al Muslim, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ari Ferdinansyah, S.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hal. 18 dari 19 Halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Mpr



Arif Mahfuz, S.Sy

M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H

Panitera Pengganti,

Nur Siti Hafsah Al Muslim, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 80.000,00
- Panggilan : Rp 800.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 950.000,00

(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Mpr